

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Indonesia adalah negara hukum, menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945, hal ini sebelumnya termuat dalam penjelasan yang berbunyi "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)". Selain itu ada prinsip lain yang erat kaitannya dengan prinsip negara hukum yang juga termuat dalam penjelasan "Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak berdasarkan absolutisme".¹ Negara hukum berakar dari kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Menurut Aristoteles (384-322 S.M) negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar dia menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan raja.²

Paham negara hukum yang demikian, harus dibuat jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri, pada dasarnya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*) .

¹ Lihat Penjelasan UUD RI Tahun 1945

² Tim GMC, Jazim Hamidi DKK. "Paradigma Baru Lembaga Kepresidenan". Yogyakarta: Total Media, 2008, Hal 34.

Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-undang dasar. Oleh karena itu perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang diberlakukan menurut undang-undang dasar (*constitutional democracy*) yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*demokratische rechtsstaat*), hal ini sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI Tahun 1945”.³

Maka konsekuensi dari negara hukum yang demokratis adalah setiap pengisian jabatan pemerintahan di setiap tingkatan harus dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum. Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk menyalurkan hak-hak politiknya untuk memilih dan dipilih harus dilaksanakan dengan baik dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Agar pelaksanaan pemilu berjalan demokratis dan sesuai prinsip pemilu yaitu “Luber Jurdil” (langsung umum bebas rahasia jujur dan adil). Hal tersebut sesuai dengan landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Termasuk salah satunya adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) dan (2) menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” dan “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” .

³ Jimly Asshidiqie, “Konstitusi dan Konstitusionalisme”. Jakarta: Kerjasama MK dengan Pusat studi HTN FH-UI, 2004, Hal 56.

Norma konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut dijabarkan melalui ketentuan Pasal 9 Undang-undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden⁴ selanjutnya disebut UU Pilpres yaitu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR-RI dan/atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR-RI sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka ambang batas pencalonan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden atau yang disebut *Presidential Threshold* bagi Partai Politik yang mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden sendiri adalah harus memenuhi suara sebesar 25 persen suara sah nasional hasil Pemilu Legislatif atau 20 persen kursi anggota DPR-RI.

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 tentang pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 112 Undang-undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Effendi Ghazali sebagai pemohon dalam permohonan pengujian Undang-undang tersebut Pemohon beranggapan bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum, DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon menilai dengan dua kali pelaksanaan Pemilu, maka anggaran untuk menyelenggarakan Pemilu akan menjadi lebih boros. Selain itu, dengan Pemilu yang tidak serentak maka kemudahan warga negara untuk melaksanakan hak pilihnya secara efisien, terancam. Sehingga jika Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Legislatif dilaksanakan secara serentak, maka pemilih akan menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan efisien. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menyatakan ketentuan

⁴ Lihat Pasal 9 Undang-undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 178

Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 112 Undang-undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu tahun 2019.

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berpengaruh terhadap pemberlakuan *Presidential Threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Pilpres, yaitu dengan adanya Pemilu serentak antara Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 maka praktis pemberlakuan *Presidential Threshold* secara praktek tidak bisa dilakukan. Sebab ambang batas persyaratan bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden diketahui setelah dilaksanakannya Pemilu Legislatif dengan adanya perolehan suara Partai Politik dalam Pemilu Legislatif sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Pilpres. Adapun pertimbangan hukum dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi No No 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi No 51-52-59/PUU-VI/2008 tertanggal 13 Februari 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 108/PUU-XI/2013 tertanggal 20 Maret 2014 yang mengadili konstitusionalitas Pasal 9 UU Pilpres yang mengatur mengenai *Presidential Threshold* adalah Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan *Presidential Threshold* merupakan norma konkret penjabaran Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, kebijakan hukum terbuka atau *legal policy* terbuka yang didelegasikan oleh Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, dan tata cara Pilpres berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 sebagai kebijakan legislasi dan kebijakan *threshold* yang didelegasikan dalam pelaksanaan pemilu.

Sehingga pemberlakuan *Presidential Threshold* tersebut tidak ada korelasi logis dengan pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil karena dengan syarat tersebut berarti proses demokrasi diserahkan kepada rakyat yang berdaulat.

Sehingga dukungan awal dibutuhkan oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres karena hasil Pilpres terhadap Capres dan Wapres terpilih telah didukung oleh rakyat melalui dukungan partai politik dalam Pemilu, ketentuan tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk Undang-undang, sehingga tidak bisa dibatalkan oleh MK meskipun ketentuan *Presidential Threshold* sebagai isi dari UU Pilpres dinilai buruk karena substansi Undang-undang yang dinilai buruk tidak selalu inkonstitusional. Berdasarkan putusan tersebut, berarti bahwa sesungguhnya pengaturan mengenai *Presidential Threshold* merupakan suatu norma yang dapat dinilai buruk meskipun tidak bersifat inkonstitusional karena *Presidential Threshold* merupakan pelaksanaan amanat konstitusi Pasal 6A ayat (2), Pasal 6 ayat (5) jo Pasal 22E ayat (6) UUD NRI Tahun 1945.⁵

Bahwa dalam beberapa putusan tersebut sebenarnya Mahkamah Konstitusi tidak pernah membatalkan Pasal yang mengatur mengenai *Presidential Threshold*, Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan jika pengaturan *Presidential Threshold* itu adalah ranah kebijakan pembuat Undang-undang yaitu Presiden dan DPR. Tetapi permasalahan berikutnya muncul yaitu pemberlakuan *Presidential Threshold* masih diperlukan atau tidak dalam pelaksanaan Pemilu serentak pada tahun 2019. Sehingga implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus ditindaklanjuti oleh pembentuk Undang-undang dalam hal ini DPR bersama Presiden untuk membuat suatu pengaturan hal tersebut dalam Undang-undang. Apabila *Presidential Threshold* tidak diperlukan dalam pelaksanaan Pemilu serentak, maka setiap Partai Politik peserta Pemilu mempunyai hak untuk mengajukan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sendiri dan tidak menutup kemungkinan munculnya Calon Presiden dan Wakil Presiden independen yang mencalonkan diri meskipun sudah jelas diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan jika Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik. Oleh karena itu

⁵ Shanti Dwi Kartika, *Presidential Threshold dalam Revisi UU Pilpres*, Jakarta: Jurnal Info Singkat Hukum Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR RI, 2013, Hal. 3.

agar pelaksanaan Pemilu berjalan efektif dan efisien maka diperlukan suatu pembatasan bagi Partai Politik untuk mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden sendiri dalam Pemilu serentak.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka isu hukum yang dapat diambil dalam penulisan Tesis ini sebagai berikut:

1. Urgensitas pengaturan *Presidential Threshold* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 dalam pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019.
2. Pembatasan pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui *Presidential Threshold* oleh Partai Politik dalam pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan Tesis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pentingnya pengaturan *Presidential Threshold* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 dalam pelaksanaan Pemilu serentak, sehingga dapat diketahui pemberlakuan *Presidential Threshold* masih diperlukan atau tidak dalam pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019.
- b. Bahwa setelah diketahui pentingnya pengaturan *Presidential Threshold* tersebut maka selanjutnya akan diketahui bagaimana teknis pembatasan pengajuan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik dalam pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019.

4. Manfaat Penelitian.

Manfaat secara umum yang dapat diperoleh dari penulisan Tesis ini adalah memahami pentingnya pengaturan mengenai *Presidential Threshold* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pemilu tahun 2019 dilaksanakan secara serentak antara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu dibutuhkan kajian secara mendalam dari segi filosofis, akademis dan yuridis atau bahkan kajian futuristik kedepannya mengenai pemberlakuan *Presidential Threshold* dalam Pemilu yang akan datang. Karena dalam negara hukum yang demokratis, segala tindakan pemerintah ataupun masyarakat harus berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga implikasinya jika suatu peraturan perundang-undangan tidak mengatur maka akan terjadi kekosongan norma.

5. Metodologi Penelitian

5.1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisa terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data serta beberapa asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.⁶ Metode penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁷ Logika keilmuan yang juga dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.

5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah

⁶ Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 166.

⁷ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2003, hal. 3.

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi dalam peraturan perundang-undangan.⁸ Penggunaan pendekatan ini untuk mempelajari dan menelaah landasan filosofis undang-undang dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang.
2. Pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.⁹
3. Pendekatan komparatif (*Comparative Approach*), yaitu pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan Undang-undang suatu negara dengan Undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara Undang-undang tersebut.¹⁰
4. Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan melalui konsep dan teori-teori yang ada, dengan cara menelaah pandangan para sarjana-sarjana hukum yang terdahulu.¹¹

5.3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber Bahan Hukum Primer:
 - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Persada Media, 2005, hal 97

⁹ Ibid.Hal. 94.

¹⁰ Ibid, hal 95.

¹¹ Ibid, hal 102.

- b. Undang-undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 178; Tambahan Lembaran Negara RI No 4924).
- c. Undang-undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara RI No 5189).
- d. Undang- undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara RI No 5234).
- e. Undang-undang No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101; Tambahan Lembaran Negara RI No 5246)
- f. Undang-undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara RI No 5316).
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi No 51-52-59/PUU-VI/2008 tertanggal 13 Februari 2009 Tentang Pengujian Undang-undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. .
- h. Putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 Tentang Pengujian Undang-undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- i. Putusan Mahkamah Konstitusi No 108/PUU-XI/2013 tertanggal 20 Maret 2014 Tentang Pengujian Undang-undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

- j. Putusan Mahkamah Konstitusi No 50/PUU-XII/2014 tertanggal 03 Juli 2014 Tentang Pengujian Undang-undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari beberapa literatur dan tulisan ilmiah lainnya yang dapat menjelaskan terhadap permasalahan dalam penelitian ini¹². Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini beberapa literatur karangan ilmiah, berupa buku-buku teks ilmu perundang-undangan, Pemilu jurnal-jurnal baik hukum maupun non hukum yang mendukung terhadap analisa penulisan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Inventarisasi bahan hukum primer dilakukan dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan serta putusan Pengadilan yang relevan dengan tema penelitian yang kemudian dilakukan analisis untuk menjawab permasalahan yang ada.

Inventarisasi bahan hukum sekunder dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian seperti literatur, buku-buku teks mengenai perundang-undangan dan Pemilu, jurnal-jurnal serta disandingkan dengan hasil penelitian para sarjana terdahulu.

6.1 Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan yang dilakukan, maka analisis yang digunakan terhadap bahan hukum adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Yaitu metode pemaparan dan penafsiran bahan hukum, serta mengkaji keterkaitan hal tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian bahan hukum tersebut disusun dan diuraikan serta dikaji berdasarkan teori-teori,

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *.Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo,Persada, 2010, Hal. 13.

asas-asas hukum dan aturan-aturan hukum yang relevan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Tesis ini dilakukan dengan pembagian bab yang terdiri dari 4 (empat) bab yang terdiri dari.

Pada bab pertama dalam penelitian ini membahas mengenai latar belakang permasalahan dan isu hukum, kajian pustaka, tujuan dan manfaat, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab pertama akan menjelaskan mengenai konsep negara hukum yang demokratis yang mana harus diadakannya Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat, termasuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu persyaratan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pemberlakuan *Presidential Threshold*, tetapi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 mengenai pelaksanaan Pemilu serentak pada tahun 2019 maka konsekuensi logis juga berpengaruh terhadap pemberlakuan *Presidential Threshold*.

Bab kedua penelitian ini akan membahas mengenai isu hukum pertama yaitu pengaturan *Presidential Threshold* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 dalam pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019. Untuk menjawab isu hukum ini, maka pertama kali akan dibahas mengenai teori perundang-undangan, kemudian konsep pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat dianalisis mengenai pentingnya pengaturan *Presidential Threshold* pasca putusan MK No 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 dalam pelaksanaan Pemilu serentak.

Bab ketiga pada penelitian ini dibahas mengenai isu hukum kedua yaitu pembatasan pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui *Presidential Threshold* oleh partai politik dalam pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019. Maka yang dapat dianalisis yaitu

menggunakan teori demokrasi yang diaplikasikan dalam sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, selanjutnya dibahas mengenai sistem ketatanegaraan yang bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial sehingga dapat diketahui bagaimana pembatasan dalam pengajuan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu serentak.

Bab keempat merupakan kesimpulan dari penelitian ini. Yang mana isu hukum yang telah dibahas dalam Bab II dan Bab III dapat ditarik kesimpulan dalam Bab ini, sehingga dari kesimpulan tersebut diharapkan dapat memberi masukan atau saran dalam permasalahan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di masa depan.

